



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati.

## BAB II

## BATAS DESA NGEMBAL KULON

## Pasal 4

Batas Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Ngembalrejo dan Desa Dersalam Kecamatan Bae;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae dan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Mejobo Kecamatan Mejobo dan Desa Megawon Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Dersalam Kecamatan Bae dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati.

## Pasal 5

Batas Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dengan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 17.076''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 24.070''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 18.587''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 52.615''$  BT yang terletak pada as Jalan Kudus-Pati;
  2. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Lingkar Timur sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 22.676''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 51.846''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Timur Kudus;
  3. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 23.811''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 58.485''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  4. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 25.417''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 58.185''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

5. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 26.049''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 1.836''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
6. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 28.886''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 1.751''$  BT yang terletak pada as Jalan Desa;
7. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-006 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 48 (empat puluh delapan) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 27.901''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 5.091''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
8. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 30.030''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 4.821''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 30.145''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 6.049''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 28.002''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 6.419''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 28.179''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 7.201''$  BT yang terletak pada pertigaan jalan desa;
12. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 60 (enam puluh) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 31.127''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 8.167''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
13. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-012 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 32.657''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 8.213''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

14. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-013 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 31.079''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 8.694''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  15. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2002-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 31.337''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 10.407''$  BT yang terletak pada as Sungai Nolo; dan
  16. dari TK 33.19.03.2013-07.2002-015 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Nolo sampai pada TK 33.19.03.2013-05.2010-07.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.741''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 19.307''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Golantepus Kecamatan Mejobo, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae;
- b. Batas Desa Ngembal Kulon dengan Desa Dersalam Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 24.702''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 15.630''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi barat Jalan Mbah Rejo Kusumo sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 18.403''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 16.508''$  BT yang terletak pada perempatan Jalan Mbah Rejo Kusumo;
  2. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 18.580''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 18.624''$  BT yang terletak pada as Jalan Mbah Rejo Kusumo;
  3. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 17.432''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 18.871''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  4. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 17.507''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 19.557''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  5. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 16.689''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 19.667''$  BT yang terletak pada as Jalan Panglima Sudirman; dan

6. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 17.076''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 24.070''$  BT yang terletak pada simpul batas anatar Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae;
- c. Batas Desa Ngembal Kulon dengan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.933''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 10.918''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Mejobo, dan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2013-05.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 50.174''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 18.547''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
  2. dari TK 33.19.03.2013-05.2010-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-05.2010-07.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.741''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 19.307''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Golantepus Kecamatan Mejobo, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae;
- d. Batas Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dengan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo yaitu dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 11.689''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 3.552''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2013-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.933''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 10.918''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Mejobo, dan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo;
- e. Batas Desa Ngembal Kulon dengan Desa Megawon Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 11.689''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 3.552''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter lalu ke arah utara sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 10.006''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 0.816''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);

2. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang) sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 7.725''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 1.232''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  3. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang) sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 4.592''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 54.436''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  4. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.618''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 56.567''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  5. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.551''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 47.336''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.466''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 46.064''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  7. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 57.283''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 42.433''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Timur Kudus; dan
  8. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.779''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 40.136''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- f. Batas Desa Ngembal Kulon dengan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.779''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 40.136''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.268''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 43.747''$  BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Surgipati I;

2. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Surgipati I sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.983''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 40.615''$  BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Surgipati I;
3. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) meter lalu ke arah timur laut sejauh kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) meter sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 36.688''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 41.477''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
4. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 30.122''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 26.026''$  BT yang terletak pada as Jalan SMA 1 Bae-Megawon;
5. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 25.052''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 17.943''$  BT yang terletak pada sisi selatan Jalan Mbah Rejo Kusumo II; dan
6. dari TK 33.19.03.2013-03.2014-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sisi selatan Jalan Mbah Rejo Kusumo II sampai pada TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 24.702''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 15.630''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Ngembal Kulon dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Ngembal Kulon dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 13 an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.  
Pembina  
Nip. 19720628 199703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 13

2171